

Diduga Konspirasi Permainan Bunga

● Kas Pemkot Rp 22 Miliar Hilang

BALAI KOTA - Kas milik Pemkot Semarang yang disimpan dalam deposito di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) senilai Rp 22 miliar hilang tak berbekas.

Praktik itu diduga berawal dari permainan bunga bank yang dilakukan oleh pengelola keuangan kas daerah. Parahnya, hal itu berdampak panjang ketika sertifikat deposito yang dipegang Pemkot tak lagi diakui oleh BTPN dan dinilai palsu.

Hal itu disampaikan Wachid Nurmiyanto, anggota Fraksi PAN Kota Semarang,



Rabu (18/3). Permainan bunga bank itu diduga terjadi sejak lama dan bermasalah ketika terjadi perubahan rekening dari giro ke deposito pada 2014.

”Selisih bunga simpanan antara deposito sertifikat dan deposito berjangka diduga dimainkan. Tujuannya tentu untuk keuntungan pribadi, bisa dari pihak bank, bisa dari Pem-

kot, bisa juga kerja sama atau konspirasi antara kedua pihak,” kata Wachid.

Praktik itu terjadi memanfaatkan selisih bunga bank. Misalnya deposito sertifikat, bunga banknya lebih tinggi dari deposito berjangka. Kas daerah sebesar Rp 22 miliar itu bisa saja disimpan di bank dengan deposito sertifikat.

Sementara untuk pelaporan administrasi ke Pemkot, simpanan yang digunakan adalah deposito berjangka.

Selisih bunga dengan nominal simpanan Rp 22 miliar tentu sangat besar. Sisa bunga itulah yang dinikmati untuk kepentingan pribadi.

(Bersambung hlm 24 kol 6)



Lanjutan

Diduga Konspirasi Permainan Bunga

“Modus ini membutuhkan sertifikat asli tapi palsu (aspal) untuk laporan ke Pemkot. Selama bunga bank yang dilaporkan tetap ada, tak ada yang mencurigai kecurangan itu. Apalagi DPRD tak pernah diberi laporan jumlah kas daerah yang tersimpan di bank. Hal ini menjadi masalah ketika sertifikat tidak asli itu akan digunakan untuk pencairan anggaran,” katanya.

Ketua DPRD Kota, Supriyadi, mengaku tak pernah tahu besaran kas daerah yang tersimpan di bank, baik BTPN maupun bank lain. DPRD hanya dilapor bunga yang disetorkan ke Bank Jateng.

Menurut dia, jika ada indikasi korupsi atau kriminal murni, raibnya kas Rp 22 miliar itu harus diusut tuntas. Dia menyerahkan kasus itu ke penegak hukum.

Lapor Polisi

Pemkot melalui Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Yudi Mardiana mengatakan, sebenarnya Pemkot sudah melaporkan kasus ini ke Polrestabes sejak pertengahan Januari lalu. Laporan itu bermula pada pertengahan tahun 2014, BPK menyarankan kepada DPKAD untuk

membuat dan memperbarui memorandum of understanding (MoU) dengan seluruh bank yang menjadi rekanan penyimpanan kas. BPK menyarankan penyimpanan yang semula berbentuk giro diganti dengan deposito berjangka (sebulan).

Akhirnya pada Oktober-November 2014, Yudi mengubah penyimpanan dana itu menjadi deposito. Pemkot menerima tanda terima sertifikat deposito berjangka. Selanjutnya, pada awal Januari 2015, Yudi mengadakan penandatanganan MoU dengan sejumlah bank mitra.

Namun dari tujuh bank yang diajak kerja sama, BPTN tidak hadir dalam penandatanganan MoU itu.

“MoU dilaksanakan 6 Januari 2015. Dari situ saya curiga, kenapa BTPN tidak hadir dalam penandatanganan. Padahal, setiap tahun kami harus memperbarui perjanjian deposito berjangka tersebut,” terang Yudi, Rabu (18/3).

Meski demikian, hingga Januari 2015, Pemkot masih menerima rekening koran dan pemba-

yanan bunga dari BTPN. Bunga itu dibayarkan langsung ke rekening kas di Bank Jateng nomor rekening 668. Selain itu, pada pelaksanaan MoU tahun 2011, persoalan rekening kas juga tak ada masalah.

Saat itu, pihaknya langsung melakukan pemindahbukuan dari giro ke deposito. Tapi, rekening itu tak diakui oleh BTPN. Sertifikat deposito BTPN tetap dipegangnya sebagai Bendahara Kas Umum Daerah (BKUD) Kota.

“Penyimpanan deposito dilakukan pada 2007. Syarat penyimpanan uang di bank harus sesuai dengan keputusan Wali Kota yang ditindaklanjuti dengan MoU. Sertifikat penyimpanan selama ini kami simpan di brankas khusus. Nah, saat penandatanganan itulah saya kaget, kami masih punya rekening dan sertifikat deposito tapi kok dana kami tidak diakui oleh BTPN,” jelasnya.

Yudi menambahkan, laporan ke polisi pada awal Januari 2015

dilakukan sebelum pemeriksaan oleh BPK. Tindakan tersebut diikuti dengan pelaporan BTPN ke Polda Jateng pada pertengahan Januari.

“Mereka bukan melaporkan saya, dan kami tidak saling lapor. Mereka lapor untuk menelusuri kehilangan dana tersebut, termasuk dugaan kasus pemalsuan tanda tangan yang dilakukan salah satu oknum bank,” imbuhnya.

Ditambahkan, ketika ada pemeriksaan BPK, Pemkot berkirim surat terkait persoalan ini ke BTPN sebanyak empat kali. Tiga surat dibalas, namun satu surat yang menanyakan kejelasan besaran saldo dijawab bahwa persoalan ini sudah dibawa ke ranah hukum sehingga akan diselesaikan pula secara hukum.

“Yang jadi pertanyaan, rekening koran ada, sertifikat ada, kenapa tak diakui? Saat MoU 2011 juga diakui (deposito ada). Inilah dasar dalam penelusuran dan pelaporan kami. Saat ini bukti-bukti sudah diserahkan ke polisi,” katanya.

Dari informasi yang beredar, persoalan ini diduga karena konspirasi pengelolaan bunga bank yang melibatkan pejabat bank dan Pemkot Semarang. Apalagi BTPN juga melaporkan salah seorang (mantan) karyawan ke Polda Jateng. Dia ditengarai terlibat dalam perkara itu. (H71.H35-43)